



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Memeriksa perkara pada tingkat banding telah memutuskan dengan Hakim Majelis, perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam Ekonomi Syariah antara:

LAODE LUKMAN HASIMIN BIN H. LAODE HASIMIN, tempat/tanggal lahir Bau-Bau/23 Agustus 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Peputra Indah I Blok C Nomor 38 RT02, RW02, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

BANK SYARIAH MANDIRI DAN SAAT INI MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG PEKANBARU, alamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 450, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Himpun Yunus Pulungan, dan kawan-kawan selaku karyawan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/1612-KUA/AREA PEKANBARU tanggal 30 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 528/2023, tanggal 07 September 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



tanggal 08 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dihitung hingga saat ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan keberatan dan tidak menerima putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo* dengan alasan yang selengkapannya termuat dalam memori banding Pemanding tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya mengajukan petitum sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding seluruhnya;
2. Memperbaiki/mengoreksi Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding pada tanggal 19 Desember 2023, selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo* sudah tepat, karena itu mohon Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menguatkannya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 15 Januari 2024;

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 22 Desember 2023, Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 22 Desember 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 22 Januari 2024 dengan Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.PBR;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 8 Desember 2023 tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding, yakni dalam waktu 10 hari setelah putusan diucapkan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara formil haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa secara seksama berkas perkara banding tersebut, berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr. tanggal 8 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal 1445 Hijriyah*, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya dan memori banding dari Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Pengadilan Tingkat banding, adalah Peradilan ulangan yang juga merupakan *judex facti*, akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang bukti-bukti dalam perkara *a quo* dengan seksama;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat, dapat diuraikan bahwa sengketa ekonomi syari'ah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan bukti surat T.1, pada tanggal 17 Mei 2004 Penggugat telah mengajukan permohonan Pembiayaan kepada Tergugat/Bank Syari'ah Mandiri sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 180 bulan (15 tahun) dengan tujuan salah satunya untuk pengalihan fasilitas kredit (KKB) dari Bank lain;
- Bahwa berdasarkan bukti surat T.2, pada tanggal 21 Mei 2004 Tergugat/Bank Syari'ah Mandiri menyetujui permohonan pembiayaan Penggugat dengan jenis transaksi/akad *Al-Murabahah*, dengan harga pokok Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), margin Rp76.611.715,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus lima belas rupiah), sehingga harga jual Bank ke Penggugat atau kewajiban Penggugat menjadi Rp158.611.715,00 (seratus lima puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus lima belas rupiah), dengan angsuran perbulan Rp881.176,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dengan jangka waktu selama 180 bulan (15 tahun);
- Bahwa persetujuan antara Penggugat dengan Tergugat ditindaklanjuti dengan menerbitkan Akad Pembiayaan *Al-Murabahah* Kepada Pegawai, antara Tergugat dengan Penggugat dengan Akad Murabahah Nomor 6/005/21-1 tanggal 7 Juni 2004 (bukti T.3);
- Bahwa dalam perkembangannya pada tanggal 19 Mei 2008 atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat pembiayaan *Al-Murabahah* tersebut dilakukan perubahan dengan maksud untuk mengalihkan loan pembiayaan dari Bank Syari'ah Mandiri Pusat ke Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru tanpa menerbitkan akad yang baru, artinya tetap berpedoman pada Akad *Murabahah* Nomor 6/005/21-1 tanggal 7 Juni 2004;
- Bahwa berdasarkan bukti T.4 pada tanggal 12 November 2008 Penggugat mengajukan permohonan pembiayaan sejumlah Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) untuk pembiayaan rumah tinggal dengan jangka waktu 180 bulan (15 tahun);
- Bahwa berdasarkan bukti T.5, pada tanggal 4 Desember 2008 Tergugat/Bank Syari'ah Mandiri menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan Penggugat dengan plafond Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah), margin Rp133.887.110,95 (seratus tiga puluh tiga

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah sembilan puluh lima sen) dengan tujuan untuk *take over* kredit kepemilikan rumah (KPR) dengan jangka waktu 180 bulan (15 tahun);

- Bahwa persetujuan pembiayaan yang diajukan oleh Penggugat tersebut ditindaklanjuti dengan menerbitkan Akad *Al-Murabahah* di depan Notaris ZULFAKHRI, S.H., M.H. yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 115 C, Kota Pekanbaru, sehingga diterbitkanlah Akad Murabahah Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008;
- Bahwa berdasarkan kronologis pembiayaan yang diajukan oleh Penggugat dan disetujui oleh Tergugat/Bank Syari'ah Mandiri tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat ada 2 (dua) fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat, dengan 2 (dua) akad *Al-Murabahah* yang berbeda yaitu pembiayaan dengan akad *Al-Murabahah* Nomor 6/005/21-1 tanggal 7 Juni 2004 yang dibuat secara dibawah tangan antara Tergugat dengan Penggugat dan Pembiayaan dengan akad *Al-Murabahah* Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008 yang dibuat di depan Notaris ZULFAKHRI, S.H.,M.H. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti Akad *Al-Murabahah* Nomor 6/005/021-1 tanggal 7 Juni 2004 dan Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008, namun alat bukti tersebut diajukan oleh Tergugat yaitu bukti surat T.3 dan T.6, meskipun Tergugat tidak menunjukkan asli dari alat bukti surat T.1, T.2 dan T.3 sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, namun Penggugat tidak membantah alat bukti tersebut, maka sikap Penggugat yang tidak membantah hal itu haruslah dianggap membenarkan atau mengakui alat bukti surat T.1, T.2 dan T.3, karena itu alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah membaca akad *Al-Murabahah* Nomor 6/005/21-1 tanggal 7 Juni 2004 (T.3), maka pada Pasal 15 tentang "Penyelesaian Perselisihan" terdapat klausula yang menyebutkan:

- Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka Nasabah dan Bank akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini Nasabah dan Bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur ber-arbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di Badan tersebut.

- Putusan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia bersifat final dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 akad *Al-Murabahah* Nomor 6/005/21-1 tanggal 7 Juni 2004 tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa, Para pihak memilih penyelesaiannya dengan cara Non litigasi melalui BAMUI, dengan demikian Pengadilan Agama Pekanbaru tidak berwenang secara *absolut* mengadili perkara ini, karena penyelesaian sengketa menjadi kewenangan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang sekarang menjadi Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS);

Menimbang, bahwa dalam akad *Al Murabahah* Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008 yang dibuat di depan Notaris ZULFAKHRI, S.H.,M.H., pada Pasal 15 menyebutkan jika terjadi sengketa antara Nasabah dan Bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Negeri di Pekanbaru (dalam hal ini harus dibaca Pengadilan Agama, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013) untuk memberikan putusannya, maka berdasarkan akad tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa antara akad *Al-Murabahah* Nomor 6/005/21-1 tanggal 7 Juni 2004 dengan akad *Al Muarabahah* Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008, tidak dapat disatukan dalam penyelesaian sengketa, karena kedua akad tersebut bukan merupakan satu kesatuan melainkan masing-masingnya berdiri sendiri dan tata cara penyelesaian sengketa juga berbeda, yang satu secara non litigasi melalui BAMUI yang sekarang menjadi Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS), sedangkan yang satunya lagi secara litigasi melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat menggabungkan kedua akad *Al-Murabahah* yang berbeda tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai terdapat unsur kerancuan atau

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidakjelasan atau kabur (*obscuur libel*) dalam gugatan Penggugat *a quo*, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut di atas dinilai tidak beralasan hukum, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr. tanggal 8 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal 1445 Hijriyah* tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang bunyinya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg.*, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya seperti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr. tanggal 8 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal 1445 Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1445 *Hijriyah* oleh kami, Dr. Mohamad Jumhari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, serta Drs. H. M. Yusar, M.H. dan Drs. H. Usman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Sya'ban* 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Fakhriadi, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim- Hakim Anggota:

Ttd.

Drs. H. M.Yusar, M.H.

Ttd.

Drs. H. Usman, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. Mohammad Jumhari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fakhriadi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.Administrasi	Rp130.000,00
2.Redaksi	Rp 10.000,00
3.Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Disalin sama dengan aslinya
ditandatangani secara elektronik
oleh Panitera Pengadilan Tinggi
Agama Pekanbaru,

Hj.Itna Fauza Qodriyah, S.H., M.H

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 9 dari 8 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)